

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali. Adanya kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai kebutuhan tersebut. Dan untuk dapat mencapai pemenuhan kebutuhan hidup tersebut manusia harus bekerjasama dengan orang lain. Kerjasama yang terjadi antara individu yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, hal ini didasari bahwa kebutuhan seseorang tidak mungkin dipenuhi secara sendiri-sendiri tanpa bantuan dari orang lain (Jujun S. Suriasumantri, 2003: 261).

Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kegiatan yang sama pula oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang memiliki arah yang sama. Secara umum prinsip kerjasama dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan empat akad utama Yaitu : 1) *al-musyarokah* (syirkah), 2) *al-mudharabah*, 3) *al-muzara'ah*, dan 4) *al-musaqah*.

Adapun kerjasama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kerjasama dalam hal jual beli sapi yang dilakukan oleh pedagang daging dengan pengusaha sapi dengan menggunakan sistem *kontrabon* di Rumah Potong Hewan (RPH) REGOL. Kerjasama pada dasarnya merealisasikan unsure tolong menolong. Dalam setiap kegiatan muamalah baik jual beli, *syirkah*, *ijarah*, ataupun sewa-menyewa tidak dapat dilepaskan dari asas-asas muamalat. Asas-asas muamalat tersebut meliputi

pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatkan sebagai teori yang membentuk hukum muamalat.

Asas-asas muamalat ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia. Adapun asas-asas tersebut adalah :

a) Asas Tabadulul manafi'

Yaitu bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Sehingga terciptanya kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

b) Asas pemerataan

Yaitu penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun yang miskin.

c) Asas antaradin

Asas ini mengatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar inbdividu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan dalam melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

d) Asas adamul ghoror

Asas ini mengatakan bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gurur, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa

dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsure kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

e) Asas Al-birr wa Taqwa

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa taqwa*, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya.

f) Asas Musyarokah

Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarokah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan (Juhaya S. Praja , 2002:113-115 ).

Berdasarkan hasil wawancara pada kegiatan pendahuluan (studi pendahuluan) yang dilakukan pada tanggal 21 oktober 2007 kepada salah seorang pengusaha sapi yang biasa menggunakan jasa Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Yang bernama H. Dede atau akrab dipanggil pa Haji, maka diperoleh keterangan bahwa para pengusaha sapi biasanya mengambil (meminta) sapi pada bandar sapi di Jawa Tengah untuk keperluan usahanya. Bandar tersebut kemudian mengirimkan sapinya sesuai dengan jumlah yang diminta oleh pengusaha sapi.



Sapi yang dipesan tersebut kemudian akan dikirimkan Ke Rumah Potong Hewan (RPH) dimana pengusaha sapi biasa menitipkan sapi dengan membayar uang sewa kandang, pemeliharaan kandang dan biaya sewa dan pemeliharaan perkakas yang bisa dipakai untuk memotong sapi tersebut. Untuk makanan atau kesehatan sapi, biasanya menjadi tanggungjawab pengusaha sapi sendiri. Pihak RPH hanya bertanggung jawab terhadap kebersihan kandang, pasokan air bersih, dan perkakas yang untuk memotong sapi.

Kemudian, para pedagang daging sapi biasanya datang ke Rumah Potong Hewan untuk membeli dengan cara berhutang (*kontrabon*) pada pengusaha sapi perihal sapi yang ia potong untuk kemudian dipasarkan pada penjual daging sapi dipasaran. Sebelumnya, para pedagang daging tersebut memilih sendiri sapi mana yang hendak ia potong. Setelah sapi dipotong, maka dipisahkan bagian kulit, kepala dan jeroan. Sedangkan untuk daging dan tulangnya ditimbang untuk kemudian dipasarkan kembali. Para pedagang berutang pada pengusaha sapi sesuai dengan berapa kg daging sapi dan tulang yang telah dipotong dengan perjanjian akan dibayar esok hari ketika para pedagang tersebut kontrabon kembali pada pengusaha sapi.

Sepintas memang kerjasama seperti itu adalah wajar dan tidak bermasalah. Tapi masalahnya kemudian timbul ketika para pedagang daging sapi menyetor utangnya pada keesokan harinya sesuai dengan perjanjian. Dari jumlah utangnya pada pengusaha sapi, pedagang daging sapi tersebut hanya membayar sampai dengan sekitar 80 -90 % dari jumlah keseluruhan. Misalnya pedagang tersebut memotong satu ekor sapi, maka pedagang daging berutang sekitar Rp 7 000 000. Tetapi pada

saat waktu pembayaran tiba pedagang tersebut hanya membayar sekitar Rp 5.000.000-6.000.000, dan menyetor utang sebesar Rp 1.000.000-2.000.000.

Sangat jarang pedagang yang membayar lunas sapi yang ia beli. Dan karena pedagang tersebut mempunyai sisa pembayaran yang belum lunas, maka pengusaha dan pedagang membuat kesepakatan baru yaitu setiap sisa pembayaran yang belum lunas harus dibayarkan baik secara lunas maupun secara cicil setiap kali melakukan transaksi.

Dari kesepakatan baru tersebut, mayoritas pedagang memilih untuk membayar sisa pembayaran yang belum lunas dengan cara cicil. Tetapi kemudian hal tersebut membuat sisa pembayaran yang belum lunas semakin besar. Hal ini dikarenakan dalam kesepakatan tersebut besarnya jumlah cicilan yang harus dibayar pedagang setiap transaksi tidak disebutkan.

Dan dalam transaksi berikutnya pedagang tersebut tidak membayar lunas sapi yang ia beli dan menyetor sisa pembayaran yang baru. Sisa pembayaran lama yang belum lunas ditambah sisa pembayaran baru mengakibatkan jumlah sisa pembayaran yang harus dibayar pedagang semakin besar jumlahnya. Bahkan ada beberapa pedagang yang tidak sanggup membayar sisa pembayaran tersebut karena jumlahnya terlalu besar.

Meskipun pengusaha sapi tidak membebankan bunga dari sisa utangnya tersebut, namun karena terus dibiarkan maka membengkaklah jumlah sisa pembayaran para pedagang daging sapi tersebut. Yang akhirnya membuat pengusaha



sapi mengambil keputusan untuk memberi modal kepada para pedagang daging agar dapat membayar sisa pembayaran yang belum lunas pada pengusaha.

Pengusaha memberi modal dengan cara memberikan satu sampai dua bon pada pedagang daging. Bon tersebut berisi nota sapi per ekor, apabila pengusaha memberikan satu bon maka pedagang akan mendapatkan satu ekor sapi untuk dipotong dan tanpa harus membayarnya. Dengan syarat ketika melakukan transaksi pada esok harinya pedagang daging tersebut harus membayar lunas bon transaksi yang baru beserta mencicil sisa pembayaran yang belum dibayar.

Selama beberapa waktu memang pedagang daging tersebut membayar lunas tagihan bon dan membayar cicilan sisa pembayaran, tetapi tak pernah berlangsung dalam waktu yang lama. Pedagang pun mulai menunggak sisa pembayaran kembali pada pengusaha sapi.

Hal yang sama terus terulang, hal ini mengakibatkan macetnya arus uang pengusaha sapi karena ketidakmampuan pedagang daging sapi membayar sisa pembayaran yang belum lunas. Ditambah lagi bukan hanya satu pedagang sapi yang mengingkari perjanjian pembayaran sisa dari jual beli yang dilakukan secara *kontrabon* tersebut. Hal tersebut tentu membuat pengusaha menanggung kerugian senilai ratusan juta rupiah, bahkan tak ada pengusaha sapi yang harus gulung tikar karena menanggung kerugian dari jual beli dengan sistem *kontrabon* tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang definisi *kontrabon* itu sendiri. Sistem jual beli *kontrabon* merupakan transaksi jual beli dimana pedagang daging membeli sapi kepada pengusaha sapi di RPH REGOL

dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan dan dibayarkan ketika kedua belah pihak tersebut melakukan transaksi kembali keesokan harinya.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengangkat dua masalah dari penelitian ini yang berkenaan dengan jual beli sistem *kontrabon*. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana mekanisme jual beli sistem *kontrabon* antara pengusaha sapi dengan pedagang daging di RPH Rgol?
- 2) Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli yang dilakukan dengan sistem *kontrabon* antara pengusaha sapi dengan pedagang daging di RPH Regol?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengangkat permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini diarahkan pada usaha :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli sistem *kontrabon* antara pengusaha sapi dengan pedagang daging di RPH Regol.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli yang dilakukan dengan sistem *kontrabon* antara pengusaha sapi dengan pedagang daging di RPH Regol.

#### D. Kerangka Pemikiran

Secara naluri, manusia sebagai makhluk bermasyarakat memerlukan komunikasi dengan sesamanya, komunikasi itu merupakan proses awal terjadinya kerjasama. Dalam agama Islam, komunikasi lebih populer dengan sebutan silaturahmi.

Silaturahmi berasal dari bahasa arab yang artinya hubungan keluarga yang bertalian darah. Dari arti itu, lalu beralih ke arti lain, yaitu menghubungkan sesuatu yang memungkinkan terjadinya kebaikan serta menolak sesuatu yang akan menimbulkan keburukan dalam batas kemampuan.

Cakupan silaturahmi itu begitu luas, ia tidak hanya menyangkut keluarga yang bertalian darah tetapi juga menyangkut hubungan antara sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian, silaturahmi itu ada bermacam-macam : *pertama*, silaturahmi dengan diri sendiri; *kedua*, silaturahmi dengan sesama manusia; *ketiga*, silaturahmi dengan yang seagama; *keempat*, silaturahmi dengan alam sekitar (Atang Abd. Hakim & Jaih Mubarak, 2003: 229).

Dalam penelitian ini saya akan membahas silaturahmi dengan sesama manusia yang akan bermuara pada kerja sama dalam hal jual beli sistem *kontrabon* yang dilakukan antara pengusaha sapi dengan pedagang daging sapi. Seperti yang kita ketahui bahwa pemenuhan kebutuhan material dalam hidup kita harus bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Terdapat berbagai jalan untuk bekerja, misalnya pertanian, peternakan, industri, perdagangan dan jasa. Semua jalan tersebut hanya akan terbuka bila kita bersilaturahmi dengan orang lain. Dengan



bersilaturahmi kita dapat saling bekerjasama untuk dapat bekerja hingga kebutuhan hidup kita dapat terpenuhi, salah satunya dengan berdagang.

Konsep berdagang adalah hobby merupakan konsep yang kebanyakan dianut oleh para pedagang China. Mereka memang mengakui dunia perdagangan dalam keseharian hidup mereka. Mereka akan berusaha membeli barang, memberikan barang yang mereka jual, mereka menjaga kerapihan rak pajangan, melayani pembeli sebaik mungkin, karena pembeli itu akan datang untuk melihat dan membeli hobby yang ia tekuni. Mereka biasa memasang open display atau pajangan yang dilakukan di halaman terbuka yang bertujuan untuk menarik orang yang lewat agar masuk ketokonya (Buchari Alma, 1994: 1-3).

Transaksi dan pelaksanaan system jual beli menurut Islam boleh dilakukan dengan cara apapun asal kedua belah pihak saling merelakan atas barang yang diperjual belikan dan menghindari unsur yang tidak diperbolehkan atau dibatasi oleh Syara'.

Manusia (termasuk muslim) dalam melaksanakan perdagangan akan dipengaruhi oleh motif atau prinsip ekonomi yang tiap orang atau masyarakat dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya dan dengan tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika tidak demikian, maka muslim akan dihadapkan pada *kemubadziran* dari segi waktu, tenaga atau biaya. Hal tersebut tidak diperkenankan dalam Islam, oleh karena itu dalam Islam motif ekonomi tadi dibatasi berlakunya oleh ajaran moral dan kukum Islam. Batasan-batasan itu antara lain:

- 1) Larangan menghasilkan harta dengan jalan batil seperti penipuan, melanggar janji, riba, pencurian, spekulasi dan mengusahakan barang-barang berbahaya bagi pribadi dan masyarakat.
- 2) Larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia, dan melaksanakan amanat.
- 3) Larangan melampaui batas dan tidak kikir (A. Djazuli, 2003: 411-412)

Secara umum jual beli adalah masalah muamalah, yang dihukumi kebolehannya selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Kebolehan yang dimaksud yaitu tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan kebatalan dan keharaman. Salah satu bentuk aktivitas muamalat ini telah ditetapkan kebolehannya oleh syariat Islam yakni al-Quran dan as-Sunnah, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Alah telah mengizinkan jual beli dan mengharamkan riba* (Depag, 2003:165)

Jual beli rut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Hendi Suhendi, 2002: 87).

Dalam kamus bahasa Arab karangan Mahmud Yunus istilah jual beli diambil dari kata *tijarotan* (Mahmud Yunus, 1989: 76). Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan jual beli ialah tukar menukar suatu barang dengan barang lain dan dilakukan melalui cara tertentu. Menurut ulama Hanafiah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab* dan *tha'athi* atau saling menyerahkan.

Karena jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Quran dan Hadits Nabi (Ghufron A. Mas'adi, 2002: 120).

Jual beli dalam praktek pelaksanaannya diperlukan penuh kerelaan tanpa kecurangan dan kebathilan, namun ternyata dalam proses jual beli dimasyarakat masih terdapat perilaku pelanggaran terhadap norma dan aturan yang terdapat dalam syariat Islam. Diantaranya mengurangi timbangan, takaran dan tipu muslihat atau melakukan cara-cara jual beli yang hanya berorientasi pada besarnya keuntungan semata. Atau jual beli yang secara syarat dan rukunnya dihukumi sah tetapi ada hal-hal yang kemudian terjadi dan mengurangi rasa kerelaan salah satu pihak seperti menyalahi akad yang semula sudah disepakati dalam hal pembayaran seperti jual beli system kontrabon, yang akhirnya mengakibatkan kemudharatan pada pihak pengusaha sapi.



Islam secara tegas menyatakan untuk tidak melakukan cara-cara yang batil dalam mendapatkan harta, seperti yang terdapat dalam ayat 29 surat an-Nisa yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”* (Depag, 2003: 61).

Berkenaan dengan jual beli ini nampaknya para ulama telah sepakat mengenai mulianya pekerjaan dalam bidang ini, karena Allah telah memberikan label halal terhadap jenis jual beli ini sejak jaman Rasulullah sampai saat ini.

Dalam Islam transaksi jual beli terbagi kedalam dua jenis transaksi yaitu transaksi *nisiyah* dan transaksi *salaf*. Yang dimaksud dengan transaksi *nisiyah* adalah transaksi dimana barang diberikan tunai dan pembayarannya dilakukan setelah satu periode, edangkan yang dimaksud dengan transaksi *salaf* adalah penjualan dimana pembayarannya dilakukan langsung dan barangnya baru diberikan setelah satu periode yang dalam istilah sekarang dikenal dengan nama jual beli *salam* (M. Baqir ash-Shadr & Murtadha muthahari, 1993: 198).

Pada dasarnya jual beli dalam Islam terbagi kedalam dua bagian, yaitu bagian yang dibolehkan dan jual beli yang dilarang. Adapun jual beli yang dibolehkan menurut syara adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum, dimana jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Sedangkan jual beli yang terlarang adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal lain yang berkenaan dengan jual beli. Jual beli yang dilarang disebabkan adanya kebatalan pada objek jual beli, jual beli jenis ini disebut fasid, ada juga yang disebabkan oleh adanya kecatatan pada cara pelaksanaannya, jual beli jenis ini disebut jual beli batil

Secara jelas dan pasti bahwa hukum Islam memiliki keistimewaan dan keindahan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang serba lengkap dan dapat memberikan jawaban terhadap segala problematika yang dihadapi oleh masyarakat secara komprehensif serta mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup manusia ditengah-tengah masyarakat.

Salah satu tujuan hukum Islam diantaranya adalah m,engutamakan kemaslahatan umat, selalu berusaha menjauhkan kemudharatan dari manusia, baik perorangan maupun dari masyarakat guna mewujudkan keadilan yang hakiki. Dalam Fiqh ada metode *fath al-dzari'ah* (membuka jalan menuju kemaslahatan) dan metode *sadz al-dzari'ah* (menutup jalan kemafsadatan). *Sadz al- dzari'ah* mengakibatkan melarang kepada yang mubah dan berlebih-lebihan, sedangkan *fath al-dzari'ah* bisa membawa kepada membolehkan yang dilarang ; seperti karena takut berbuat dzalim maka orang-orang dilarang mengurus harta anak yatim atau harta wakaf (*sadz al-*

*dzari'ah*) atau demi keselamatan harta maka tidak segan-segan melanggar yang dilarang (*fath al dzari'ah*) yang berlebihan. *Sadz dzari'ah* digunakan apabila menjadi cara untuk menghindarkan diri dari mafsadat yang dinashkan dan sudah tentu. Sedangkan *fath al-dzari'ah* digunakan apabila menjadi cara/jalan untuk sampai kepada mashlahat yang dinashkan, karena mashlahat dan mafsadat yang dinashkan adalah qath'i, maka dzariah berfungsi sebagai pelayanan terhadap nash. Dan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan soal amanat (tugas-tugas keagamaan) bahwa kemudharatan meninggalkan amanat lebih besar dari pada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar *asdz al-dzari'ah* (A. Djazuli & Nurol Aen, 2000: 222- 223).

Untuk mengatasi terjadinya kecurangan dan kebathilan, dalam pelaksanaan jual beli telah diatur rukun-rukunnya yang menentukan syarat-syarat agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melakukan jual beli. Dalam sistem jual beli menurut Islam ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Apabila salah satu syarat atau rukun diabaikan, maka jual beli tersebut menjadi batal. Adapun rukun jual beli ada tiga: akad (*ijab kabul*), orang yang berakad (*penjual dan pembeli*) dan barang atau objek akad (*ma'kud alaih*). Adanya kerelaan dalam jual beli dapat ditandai dengan adanya ijab Kabul (Hendi Suhendi, 2002: 70).

Dalam jual beli diharuskan ada kerelaan antara kedua belah pihak yang berkepentingan, tetapi ada beberapa hal yang dapat mencederai kerelaan atau kehendak (*'uyubla-iradah* atau *'uyub al rida*) yaitu hal-hal yang menyertai pelaksanaan akad yang dapat menimbulkan rusaknya kehendak atau menghilangkan kerelaan. Wahbah al-Zuhaily dan al-Sanuri mencatat empat hal yang dapat




mencederai *iradah* : *al-ikrah* (paksaan), *al-ghalat* (kesalahan), *al-tadlis/gharar* (curang), dan *al-ghabn* atau penipuan (Ghufron A. Mas'adi, 2002: 98).

Jual beli menurut hukum Islam harus mengacu kepada al-Quran dan Sunnah, yang telah menghadirkan syarat dan rukun jual beli yang akan menjadi ukuran sah atau batalnya jual beli. Tetapi disamping peraturan agama, terdapat adapt atau kebiasaan yang terjadi dimasyarakat yang sudah menjadi tradisi dalam melakukan transaksi jual beli yang tidak menyalahi aturan agama.

Untuk lebih jelasnya, maka kerangka pemikiran ini dibentuk dalam skema sebagai berikut :

Skema kerangka berpikir penelitian sistem jual beli *kontrabon*



## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam meneliti masalah ini adalah :

### **1) Menentukan Lokasi Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama-tama dengan menentukan lokasi yang akan diteliti yaitu RPH REGOL yang terletak di Jl. Margasari Rt 01/07 Cijaura Bandung

### **2) Menentukan Metode Penelitian**

Langkah kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis.

### **3) Menentukan Jenis Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan, buku-buku, observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan.

#### 4) Menentukan sumber data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh dari hasil wawancara pada pengusaha sapi dan petugas RPH terkait.

Data sekunder merupakan data tambahan. Yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### 5) Menentukan Teknik Pengumpulan data

##### a. Observasi

Teknik observasi ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi mengenai pengamatan yang teliti dan objektif dari suatu masalah yang ingin diketahui.

##### b. Wawancara

Wawancara yaitu bertatap muka dan bercakap-cakap dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi atau keterangan dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

#### 6) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :



- a. menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan wawancara dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah untuk kemudian dipahami secara baik..
- b. Kategorisasi data yaitu pengelompokan data yang telah terkumpul dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar intuisi, pikiran, pendapat atau kriteria tertentu.

